



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **74** /KP/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MEDIASI
SARANG BURUNG WALET DI LINGKUNGAN KAMPUS BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Kelancaran Tugas Tim Mediasi Sarang Burung Walet di Lingkungan Kampus Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu membentuk Tim Mediasi ;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 5. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Presiden RI. Nomor 109/M Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan dengan perubahan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 7. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 8. Peraturan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Mediasi Sarang Burung Walet di Lingkungan Kampus Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan in ;
- Kedua : Tim Mediasi diktum pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Januari 2011

Rektor, f


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
Nip. 19550410.198301.1.001

Tembusan Yth :


1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor Unmul ;
5. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
6. Semua Unit Struktural dilingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 74 /KP/2011
Tanggal : 9 Januari 2011
Tentang : Pengangkatan Tim Mediasi Sarang Burung Walet
Di lingkungan Kampus Badan Layanan Umum
Universitas Mulawarman

1. Ketua : Prof.Dr.Ir. Afif Ruchaemi, M.Agr
2. Wakil Ketua : Prof.Dr. Masjaya, M.Si.
3. Tim Pilihan :
 1. Prof.Dr.Ir.BDAS Simarankir, MA.Sc.
 2. Prof.Dr.Ir.H. Helminuddin, MM.
 3. Ir. Mursidi, M.Sc.
 4. Dr. La Sina, SH,M.Hum.
 5. Prof. H. Suyatno Wijoyo
 6. Prof.Dr. Lambang Subagiyo, M.Si.
 7. Dr.Ir. Chandradewana Boer, M.Sc.
 8. dr. Emil Bachtiar Moerad, Sp.P.
 9. Agus Sarjono, M.Si.
 10. Dr.Hj. Siti Amalia, M.Si.
 11. Drs. Heryanto, M.Pd,M.Si.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Januari 2011

Rektor



Prof.H. Zamruddin Hasid, SE, SU.
NIP. 19550410 198301 1 001